

SENGKETA PERBATASAN WILAYAH KASHMIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

ABSTRAK

Riadhi Alhayyan
090200029

Sengketa perbatasan Kashmir sangat berpengaruh dan mengganggu di kawasan Asia Selatan, karena sengketa tersebut melibatkan dua negara besar yaitu India dan Pakistan. Perseteruan dua negara memperebutkan wilayah Kashmir sebagai wilayah teritori ini masih terus berlanjut dan telah menarik banyak perhatian dari berbagai Negara dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut. Sengketa perbatasan Kashmir telah menempatkan tantangan yang serius bagi analis dan juga pembuat kebijakan sebab konflik itu kompleks dan heterogen. Kashmir, wilayah sengketa yang terletak di kaki Pegunungan Himalaya, berada di bawah pemerintahan tiga negara. Masyarakat *Jammu-Kashmir* masuk wilayah India, sedangkan warga *Jammu-Ladakh* dan Kashmir-Pakistan masing-masing dikuasai Tiongkok dan Pakistan. Di antara ketiganya, hanya Jammu-Kashmir yang bergolak dan menuntut merdeka.

Metode penelitian dilakukan dengan Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, dan Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan perolehan data sekunder yang bersumber sari majalah, buku-buku, jurnal, surat kabar, website online, dan dokumen pustaka lainnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dikemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa Status Wilayah Kashmir menurut hukum internasional adalah menjadi sengketa, karena India dan Pakistan sama-sama mengklaim Kashmir sebagai wilayah mereka. Tapi penguasa Kashmir ketika itu yang beragama Hindu, lebih memilih untuk bergabung dengan India, sehingga Kashmir sekarang terbelah menjadi dua, Kashmir Pakistan dan Kashmir India. Perjuangan Kashmir mengalami dilema. Jika memakai cara-cara damai dan pendekatan politik, India mengklaim bahwa orang-orang Kashmir telah menerima *status quo*, menjadi bagian India. Sengketa wilayah Kashmir terjadi karena benturan kepentingan politik kedua negara dan kekuasaan yang diwujudkan melalui klaim secara sepihak dari India maupun Pakistan. Termasuk faktor agama, Pakistan mengklaim bahwa Kashmir yang mayoritas muslim merupakan wilayah integral Pakistan sedangkan bagi India juga mengklaim di Kashmir terdapat komunitas Hindu yang terintegrasi dengan India. Begitu juga faktor perbatasan, memang secara teritori Kashmir berada dalam otorita India. Namun sengketa yang terjadi ini tidak dapat dilepaskan dari rezim kolonial yang cenderung membuat garis perbatasan antar negara secara artificial, maksudnya rezim kolonial cenderung membuat garis perbatasan baru menurut kepentingan rezim tanpa melihat faktor – faktor alamiah seperti etnis, dan kondisi sosial budaya. Solusi untuk menyelesaikan perebutan wilayah Kashmir antara India dengan Pakistan harus dilaksanakan hubungan bilateral antara kedua negara tersebut. PBB dan SAARC sebaiknya memberikan hak kepada India dan Pakistan atas wilayah Kashmir sesuai dengan letak wilayahnya masing-masing. Jadi tidak ada alasan bagi negara India dan Pakistan untuk saling berebut untuk menguasai wilayah Kashmir secara utuh. Selain itu PBB dan SAARC harus tegas dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan konflik perebutan wilayah Kashmir. Untuk negara yang tidak mematuhi keputusan dari PBB dan SAARC sebaiknya dikenakan hukum yang tegas.

Kata Kunci : Sengketa wilayah Kashmir

KASHMIR DISPUTE IN BORDER AREAS INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE

ABSTRACT

Riadhi Alhayyan

090200029

Kashmir border dispute was very influential and disturbing in the South Asia region, because the dispute involves two major states of India and Pakistan. The bickering two countries fighting over Kashmir region as the territory continues and has attracted a lot of attention from various countries in the settlement of the dispute. Kashmir border dispute has put a serious challenge for analysts and policy makers because the conflict is complex and heterogeneous. Kashmir, the disputed territory that lies at the foot of the Himalayas, under the rule of the three countries. Jammu-Cash Society → hmir entered Indian territory, while the people of Ladakh and Jammu-Kashmir-Pakistan respectively controlled by China and Pakistan. Among the three, only the Jammu-Kashmir's turbulent and demanding independence.

The research method with normative legal research or legal research literature conducted by examining the literature material, and empirical legal research. The study used the law is normative legal research or collectively, the literature study (library research) with the acquisition of secondary data sourced from magazines, books, journals, newspapers, online websites, and other library documents. Analysis of the data used is qualitative analysis, ie data obtained and subsequently systematically compiled and then analyzed qualitatively in order to achieve clarity issues to be discussed and the results are set forth in the form of a thesis.

Based on the results of the study authors that the status area Kashmir under international law is in dispute, as India and Pakistan both claim Kashmir as their territory. But the ruler of Kashmir when it was a Hindu, would prefer to join with India, so that Kashmiris are now split into two, Pakistan and Kashmir India. Kashmir struggle in a dilemma. If using peaceful means and approach to politics, India claimed that the people of Kashmir have accepted the status quo, to be a part of India. Kashmir territorial dispute and the Kashmir conflict occurs because of a conflict of interest between the two countries and the political power that is manifested through unilateral claims of India and Pakistan. Including religious factor, Pakistan claims that the Kashmir is a Muslim majority area integral for Pakistan while also claiming in Kashmir Hindu community are integrated with India. Factors as well as border, it is located in the territory of Kashmir Indian authorities, however, a dispute can not be separated from the colonial regime that tends to make the inter-state border artificially, meanings the colonial regime tends to create a new border regime without notice in the interests of natural factors such as ethnicity, and socio-cultural condition. Solution to solve the Kashmir region between India struggle with Pakistan should be implemented bilateral relations between the two countries. UN and SAARC should entitle India and Pakistan over the Kashmir region in accordance with the location of each region. So there is no reason for India and Pakistan to fight each other for control of the Kashmir region as a whole. In addition, the United Nations and the SAARC should be decisive in resolving the Kashmir conflict annexation. For countries that do not abide by the decision of the United Nations and the SAARC should be subject to strict law.

Keywords: Kashmir dispute

Latar Belakang Masalah

Dalam ketentuan hukum internasional terutama berkenaan dengan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan negara-negara. Biasanya ketentuan-ketentuan hukum internasional itu merupakan ketentuan yang harus ditaati negara-negara dan dalam hal yang sama traktat-traktat dapat membebaskan kewajiban yang disetujui sendiri untuk dilaksanakan oleh negara-negara penadatangan.¹ Kehidupan masyarakat manusia, negara dalam melakukan pergaulan maupun transaksi antar negara tidak luput dari perselisihan, sengketa, dalam tingkat kecil sampai tingkat serius. Sengketa antar negara merupakan sengketa yang tidak mempengaruhi kehidupan internasional akan tetapi dapat pula merupakan sengketa yang mengancam perdamaian dan ketertiban internasional. Kita dapat mendefinisikan sengketa sebagai perselisihan mengenai masalah fakta, hukum atau politik di mana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain. Dalam arti yang lebih luas, sengketa internasional dikatakan ada bila perselisihan seperti ini melibatkan pemerintah, lembaga, badan hukum atau individu dalam bagian yang berlainan.²

Sengketa adalah kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Sengketa terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Semua bentuk hubungan manusia sosial, ekonomi dan kekuasaan, antar pribadi hingga tingkat kelompok, organisasi, masyarakat, dan negara mengalami pertumbuhan, perubahan dan konflik. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu.³ Karena adanya ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itulah yang menjadi salah satu penyebab munculnya konflik persengketaan wilayah Kashmir.

Sengketa perbatasan Kashmir sangat berpengaruh dan mengganggu di kawasan Asia Selatan, karena sengketa tersebut melibatkan dua negara besar yaitu India dan Pakistan. Perseteruan dua negara memperebutkan wilayah Kashmir sebagai wilayah teritori ini masih terus berlanjut dan telah menarik banyak perhatian dari berbagai Negara dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut. Sengketa perbatasan Kashmir telah menempatkan tantangan yang serius bagi analis dan juga pembuat kebijakan sebab konflik itu kompleks dan heterogen.

Perebutan wilayah Kashmir menjadi bagian yang juga masuk dalam kategori iredentisme. Masing-masing negara berusaha untuk memiliki wilayah itu. Iredentisme

¹ J. G. Starge, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, 2008, hal 77

² Amsrudin. *Refleksi Teori Hubungan Internasional (Dari Tradisional ke Kontemporer)*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal 34

³ Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hal 23

dalam hal ini merupakan wilayah hunian sebagai etnik nasional, yang dianggap wilayah yang hilang atau dicuri. Kadangkala tuntutan irredentis akan ditolak, karena ada kemungkinan wilayah yang disengketakan akan berkurang jika tuntutan dipenuhi.

Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Status Wilayah Kashmir menurut hukum internasional?
2. Mengapa terjadinya sengketa perbatasan wilayah kashmir?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa perbatasan wilayah kashmir menurut hukum internasional?

Metode Penelitian

Metode merupakan cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Maksud metode ini ialah supaya kegiatan praktis dapat terlaksana secara rasional dan terarah agar mencapai hasil optimal.⁴

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁵ Langkah pertama dilakukan penelitian normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum internasional. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif konflik hukum internasional.

2. Data dan Sumber Data

Bahan atau data yang dicari berupa data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi dan traktat.⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum primer : perjanjian internasional yang terkait dengan pembahasan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁷ Dalam penelitian ini adalah buku-buku, makalah, artikel dari surat kabar, majalah, dan artikel dari internet.

⁴ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 15

⁵ Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm 43.

⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 13

⁷ *Ibid*, hlm 13

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara⁸ : Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dikemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif⁹, yaitu data-data yang akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh.

Pembahasan

A. Perebutan Wilayah Kashmir

Kasus perebutan wilayah Kashmir yang berlaru-larut memutuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencoba pendekatan baru, yaitu dengan mengirimkan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa ke India dan Pakistan untuk mencari solusi yang dapat disepakati oleh kedua negara. Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pertama, yaitu DK Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membawa sebuah proposal yang menyarankan agar kedua negara melakukan demiliterisasi Kashmir untuk memastikan bahwa proses referendum tidak akan memihak salah satu negara. Namun, proposal tersebut ditolak oleh India. Kemudian, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutus *Sir Owen Dixon* bertemu dengan pejabat India dan Pakistan untuk kembali mencari solusi. *Sir Owen Dixon* juga membawa proposal yang menyarankan agar pelaksanaan referendum hanya dilakukan di daerah yang bermasalah (*Valley of Kashmir*), dan wilayah lainnya menentukan keputusan sendiri untuk bergabung dengan India atau Pakistan. Proposal yang dikenal dengan *Dixon Plan*” juga mendapat penolakan dari India dan Pakistan.

Agar India dan Pakistan menyetujui proposal yang diajukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka dikirim kembali perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Frank Graham untuk menyelesaikan konflik dalam waktu tiga bulan. Setelah melewati jangka

⁸ Hata, *Hukum Internasional*, Penerbit Setara Press, Malang, 2012, hlm. 24.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prsedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*, Penerbit Rineka Cipta, Edisi revisi VI, Jakarta, 2006, hal 239

waktu yang ditentukan, belum juga ditemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan Kashmir. Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk pasukan keamanan militer untuk mencegah terjadinya perang di daerah perbatasan Kashmir, India dan Pakistan.

Kegagalan-kegagalan yang dialami, tidak membuat PBB menyerah untuk menyelesaikan persengketaan Kashmir. Berbagai cara dilakukan kembali untuk menemukan solusi yang benar-benar dapat disepakati oleh India dan Pakistan. Oleh karena itu, PBB kembali mengirim perwakilannya, yaitu Gunnar Jarring, namun mengalami kegagalan pula. Setelah usaha-usaha memaksa India untuk menaati resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah terwujud, maka Pakistan mencoba kembali mengangkat isu Kashmir ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian hasilnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak *ratifikasi Instrument of Accession*, namun hasil tersebut ditolak India. Resolusi tersebut juga mengulangi resolusi sebelumnya yang menyatakan bahwa masa depan Kashmir harus diputuskan sesuai kehendak rakyat melalui cara-cara yang demokratis dengan melaksanakan referendum yang bebas dan tidak memihak di bawah pengawasan PBB.¹⁰

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berusaha melakukan hak veto namun hal tersebut gagal. Upaya PBB dalam menyelesaikan masalah ini terlihat melemah ketika dikeluarkannya resolusi tahun 1964 yang menyatakan bahwa permasalahan Kashmir antara India dan Pakistan sebaiknya diselesaikan dahulu secara bilateral. Berbagai resolusi yang dikeluarkan tidak juga menyelesaikan permasalahan Kashmir. Bahkan India dan Pakistan kembali terlibat perang terbuka pada tahun 1965 dan tahun 1971, yang mengakibatkan ratusan ribu korban jiwa, korban terluka dan tertangkap.

Sejumlah perkembangan penting lainnya selama dasawarsa terjadi di bawah naungan PBB. Ini berupa berbagai negosiasi dan penerimaan perjanjian-perjanjian internasional penting seperti di bidang lingkungan hidup, hukum ekonomi internasional, hukum pidana internasional dan pengaturan untuk memberantas terorisme internasional sampai dengan pembentukan-pembentukan organisasi internasional baru. Disamping itu kemajuan-kemajuan yang signifikan juga terjadi pada sejumlah proyek hukum internasional jangka panjang berupa pengkodifikasian dan pengembangan progresif hukum internasional, termasuk tentang tanggung jawab negara dan warga negara dalam hubungan dengan suksesi negara.¹¹

¹⁰ Chairul Anwar, *Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa Bangsa*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm 10

¹¹ Hatta, *Op.Cit*, hal43

Memelihara perdamaian dan keamanan internasional merupakan salah satu tugas terpenting PBB yang sering mendapat kritik. Di bidang ini PBB sering dianggap tidak efektif sekali pun telah banyak yang dilakukan namun satu hal harus mendapat apresiasi yakni PBB telah berhasil mencegah pecahnya perang dunia yang lain. Pengendalian penggunaan kekerasan oleh negara anggota dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya merupakan prestasi besar PBB. Sebelum berlakunya piagam PBB, bahkan sampai awal abad 20, melancarkan peperangan terhadap negaar lain masih dianggap sebagai hak eksklusif negara, bahkan sebagai salah satu atribut kedaulatan.¹²

Perebutan wilayah Kashmir merupakan dampak disintegrasi India yang melahirkan negara Pakistan. Andai saja pada masa lalu, umat Hindu India tidak bersikap diskriminatif dan menerima keberadaan umat Islam di India mungkin tidak akan ada disintegrasi India yang kemudian menimbulkan perebutan wilayah Kashmir. Tetapi, dalam hal ini tidak dapat menyalahkan sejarah dan berdirinya Pakistan. Pembentukan negara Pakistan dianggap perlu karena kalau tidak, akan membuat umat Islam di India merasa terkekang dan tidak dapat hidup dengan aman dan layak.

Kashmir merupakan masyarakatnya beragama Islam, akan menjadi bagian integral dari Pakistan. Tetapi perlu diingat pula, akan adanya *Instrument of Accession* yang ditandatangani oleh Maharaja Singh, dimana Kashmir akan masuk ke dalam bagian integral India sebagai syarat permohonan bantuan militer dari India. Sejak permasalahan ini telah melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai organisasi tertinggi di dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berkali-kali mengeluarkan resolusi untuk melaksanakan referendum. Tetapi hingga akhir tahun 1977, referendum tidak pernah dilakukan. Sejak adanya Perjanjian Simla, perjuangan Kashmir lebih mengarah kepada nasionalisme Kashmir dimana menuntut kemerdekaan sebagai sebuah negara yang berdiri sendiri tanpa bergabung dengan India ataupun Pakistan. Hal itu dikarenakan salah satu isi perjanjian Simla adalah segala permasalahan antara India dan Pakistan akan diselesaikan secara bilateral.¹³

Pada akhirnya keterlibatan, usaha dan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa sepertinya terasa sia-sia dan tidak dihargai karena referendum yang telah diputuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak pernah dilaksanakan oleh India dan Pakistan. Padahal keterlibatan PBB merupakan atas permintaan India dan Pakistan sendiri. Perjanjian Simla yang disepakati India dan Pakistan, secara tidak langsung membuat melemahnya posisi resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dimata pemerintah serta rakyat India dan Pakistan.

¹² Ibid, hal 74

¹³ Amal Hamzah. *Dunia Sekitar Kita, Pakistan dan India*, Penerbit PT. Jambatan, Jakarta, 2002, hlm 6

Sebenarnya resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki kekuatan di atas Perjanjian Simla tetapi dengan kekalahan perang yang diterima membuat Pakistan tidak dapat berbuat apa-apa. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional tertinggi dan berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, seharusnya Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa lebih bertindak maupun menekan India dan Pakistan untuk melaksanakan referendum. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa misalkan dengan memberi sanksi kepada India dan Pakistan, misalkan dengan memberi sanksi atau memblokade India dan Pakistan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional tertinggi tidak dapat menyelesaikan kasus perebutan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan yang telah terjadi selama puluhan tahun, maka keberadaan dan kegunaan PBB menjadi dipertanyakan. Bila Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak dapat menyelesaikan suatu konflik yang terjadi di dunia maka tidak menutup kemungkinan cita-cita dunia yang menginginkan perdamaian tidak akan terwujud, karena tidak menutup kemungkinan pula jika aktor-aktor negara akan memilih jalan perang untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik yang sedang dihadapi negaranya. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa harus berani bersikap tegas kepada India dan Pakistan untuk mematuhi solusi-solusi yang diberikan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diharapkan pula aktor-aktor non-negara lainnya seperti *SAARC*, dapat mendesak India dan Pakistan untuk membuka diri dan menerima bantuan serta solusi yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁴

B. Status wilayah sengketa Kashmir Menurut Hukum Internasional

Status wilayah negara terhadap pengakuan individu sebagai subyek hukum internasional tersebut berlaku untuk semua individu, tanpa membeda-bedakan asal-usul, agama, warna kulit dan lain sebagainya, memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi yang sama. Mengenai perlakuan yang sama atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi ini pada garis besarnya I Wayan Parthiana mengemukakan bahwa pada hakikatnya adalah merupakan penegasan atas kepribadian dari individu sebagai subyek hukum, baik subyek hukum nasional maupun subyek hukum internasional. Terutama sekali karena persoalan hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia merupakan hal yang universal tanpa mengenal batas-batas wilayah negara.¹⁵

Individu sebagai subyek hukum internasional tidak hanya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan, melainkan juga sebagai pihak yang dapat dituntut atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum internasional. Hal ini sesuai dengan yang

¹⁴ Chairul Anwar, *Op.Cit*, hlm 5

¹⁵ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 92

dikemukakan oleh Chairul Anwar sebagai berikut: Tetapi walaupun pada umumnya negaralah yang dipandang sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam hukum internasional, kadangkadang individu pun dapat dipandang sebagai subyek hukum internasional dalam berbagai hal.¹⁶

Sesuai dengan pelaku utama hubungan internasional adalah negara, maka yang menjadi perhatian utama hukum internasional adalah hak dan kewajiban serta kepentingan negara. Negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, bahkan menjadi subjek hukum internasional yang pertama dan utama serta terpenting (*par excellence*). Negara menjadi subjek hukum internasional yang pertama-tama, sebab kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama-tama yang mengadakan hubungan internasional. Negara sebagai suatu kesatuan politik dalam hukum internasional yang juga sifatnya keterutamaannya maka suatu negara harus memiliki unsur-unsur tertentu berdasarkan hukum internasional. Aturan hukum internasional yang disediakan masyarakat internasional dapat dipastikan berupa aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara apabila mereka saling mengadakan hubungan kerjasama.¹⁷

Status negara-negara baru tersebut tidak harus diikuti oleh pengakuan negara-negara di dunia. Tanpa pengakuan dari negara lain, suatu negara tetap memiliki hak untuk mempertahankan kesatuan dan kemerdekaan negaranya demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi negaranya. Serta untuk menegakkan kekuasaan dan kewenangan pengadilan di negaranya. Faktanya banyak negara yang lahir di dunia tanpa adanya pernyataan pengakuan, tetapi bukan berarti bahwa kelahiran negara baru itu ditolak oleh negara-negara lain.

Batas wilayah negara tidak terpisah dengan status hukum wilayah negara itu sendiri. Wilayah negara dalam konteks pembahasan tentang “batas wilayah negara” sebagaimana dimaksud oleh judul naskah ini tentunya adalah wilayah negara dalam berbagai bentuknya seperti daratan dan perairan pedalaman (termasuk udara di atasnya), perairan teritorial, zona tambahan dan perairan kepulauan. Secara fungsional batas antara negara akan membagi kawasan yang bersambungan, berdampingan atau berhadapan dengan kedaulatan, hukum, atau yurisdiksi yang berbeda.¹⁸

C. Penyebab Terjadinya Konflik Sengketa Perbatasan Wilayah Kashmir

Sengketa Internasional disebut dengan perselisihan yang terjadi antara Negara dan Negara, Negara dengan individu atau Negara dengan badan-badan/lembaga yang menjadi subjek internasional. Sengketa tersebut terjadi karena berbagai sebab, antara lain:

¹⁶ Chairul Anwar, *Op.Cit*, hal 30

¹⁷ Mohd. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm. 12.

¹⁸ I Wayan Parthiana, *Op.Cit*, hal 24

1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian Internasional.
2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian Internasional.
3. Perebutan sumber-sumber ekonomi
4. Perebutan pengaruh ekonomi
5. Adanya intervensi terhadap kedaulatan Negara lain
6. Perluasan pengaruh politik & ideologi terhadap negara lain
7. Adanya perbedaan kepentingan
8. Penghina terhadap harga diri bangsa
9. Ketidakepahaman mengenai garis perbatasan antar negara yang banyak yang belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan (bilateral dan).
10. Peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer baik oleh negara-negara yang ada di kawasan ini, maupun dari luar kawasan.
11. Eskalasi aksi terorisme lintas negara, dan gerakan separatis bersenjata yang dapat mengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga.¹⁹

Faktor penyebab konflik di Kashmir dibagi menjadi 2 (dua) faktor umum yaitu:

a. Faktor agama

Konflik yang didasari atas agama dalam konflik di Kashmir yaitu antara India dan Pakistan. Pakistan mengklaim bahwa Kashmir yang mayoritas Muslim merupakan wilayah integral Pakistan, sebab nama Pakistan sendiri merupakan gabungan beberapa etnik. Sedangkan bagi India, juga mengklaim di Kashmir terdapat komunitas Hindu yang terintegrasi dengan India.²⁰

b. Faktor perbatasan

Konflik Kashmir semakin runcing manakala orang Kashmir sendiri mengartikulasikan kepentingannya dalam bentuk nasionalisme Kashmir. Kelompok ini berusaha untuk membentuk negara tersendiri, pisah dari dominasi India. Memang secara teritorial, Kashmir berada di bawah otorita India, tindakan dan kebijakan pemerintah India yang cenderung represif ini memancing Pakistan memberikan perhatian. Sehingga konflik di Kashmir ini semakin runcing karena melibatkan 3 kelompok, yakni kelompok Nasionalis Kashmir yang berusaha mendirikan negara Kashmiri *Jammu-Kashmir Liberation Front*, kelompok irredentis yang pro Pakistan *Hizbul Mujahidin Jammu-*

¹⁹ Adolf, Huala, *Op.Cit*, hlm 26

²⁰ Icha. *Implikasi Konflik Kashmir Terhadap Regional Security Kawasan Asia Selatan*. <http://chaeyoung.wordpress.com/2009/10/25/> diakses tanggal 10 Desember 2012

Kashmir, yang berkehendak bergabung dengan Pakistan, serta kelompok irredentis yang pro India, yang berkehendak bergabung dengan India.²¹

D. Penyelesaian sengketa Wilayah Kashmir Menurut Hukum Internasional

Sengketa kawasan wilayah kashmir adalah sengketa internasional (*international dispute*). Oleh karena itu dalam penyelesaian sengketa internasional wilayah kashmir mempunyai ciri kekhususan berdasarkan pengamatan para ahli hukum internasional karena merupakan kombinasi penyelesaian sengketa hukum dan politik (*to combined both settlement disputes Judicial and politic*). Sengketa internasional adalah sengketa yang melibatkan antara dua negara atau lebih terhadap suatu obyek yang dipersengketakan. Obyek yang dipersengketakan pada umumnya dapat berupa masalah kedaulatan negara, masalah perbedaan panutan ideologi dan persaingan dalam bidang ekonomi. Tanpa mengindahkan obyek sengketa internasional maka berdasarkan rumusan yang sempit ini, subyek sengketa internasional adalah negara. Negaralah yang dapat dikategorikan sebagai subyek dalam sengketa internasional. Sekalipun demikian beberapa ahli tetap melibatkan individu atau badan-badan hukum lain sebagai subyek dalam sengketa internasional. Starkemisialnya menuliskan bahwa timbulnya sengketa negara-negara pada umumnya dengan timbulnya sengketa antara individu-individu, kecuali akibatnya sengketa pertama dapat lebih berbahaya.

Berpatokan dari cara penyelesaian untuk mengukur jenis sengketa maka kesulitan penting dari keduanya karena cara-cara penyelesaian sering terjerumus pada tumpang-tindih keduanya. Apalagi kadang-kadang penawaran penyelesaian hukum tidak disepakati secara bersama. India merupakan negara yang mempunyai sejarah konflik cukup panjang dengan Pakistan. Konflik antara kedua negara tersebut kembali terjadi ketika uji coba persenjataan nuklir yang dilakukan oleh India, kemudian Pakistan menanggapi uji coba senjata nuklir India dengan meluncurkan persenjataan nuklirnya. Konflik lainnya, mengenai pembagian wilayah Kashmir yang diperebutkan oleh India dan Pakistan. Namun, rakyat Kashmir menginginkan agar diadakannya referendum mengenai pembagian wilayah dan juga plebisit yang diajukan oleh PBB. Sesungguhnya India menginginkan referendum tersebut tetapi tidak pernah melakukannya. India juga mencari cara untuk menyelesaikan konfliknya dengan jalan diplomasi, begitu pula dengan Pakistan. Konflik India-Pakistan juga mengundang kontroversi dari negara internasional. Seperti Amerika Serikat yang menginginkan adanya perdamaian antara India-Pakistan. Amerika Serikat menganjurkan agar India-Pakistan tidak lagi meluncurkan senjata

²¹ Abhimata Pradana Setiadi. *Sengketa Perbatasan Kashmir: Ditinjau Dari Sudut Hukum Internasional*. <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=77382> diakses tanggal 10 Desember 2012

nuklirnya agar segera terjalin perundingan perdamaian. Dalam menyelesaikan konflik tersebut, hal pertama yang seharusnya dicapai adalah adanya kesepakatan di antara kedua negara bertetangga tersebut untuk menanamkan tekad menyelesaikan konflik itu melalui perundingan damai.²²

PBB kembali mengeluarkan resolusi. Resolusi tersebut juga menyatakan untuk penarikan pasukan Pakistan dari Kashmir, mengukuhkan hak tentara India dalam mempertahankan Kashmir, dan segera melaksanakan referendum di Kashmir secara independen. Setelah India dan Pakistan mengumumkan gencatan senjata dibawah naungan PBB, maka selama tahun 1949 PBB melalui UNCIP melakukan berbagai pertemuan dan kesepakatan mengenai perumusan proses gencatan senjata yang dilakukan. Proses-proses tersebut antara lain mengenai garis gencatan senjata, penarikan pasukan secara bertahap, serta pengawasan proses gencatan senjata.

Kegagalan-kegagalan yang dialami, tidak membuat PBB menyerah untuk menyelesaikan persengketaan Kashmir. Berbagai cara dilakukan kembali untuk menemukan solusi yang benar-benar dapat disepakati oleh India dan Pakistan. Oleh karena itu, pada tahun 1957 PBB kembali mengirim perwakilannya, yaitu Gunnar Jarring, namun mengalami kegagalan pula. Setelah usaha-usaha memaksa India untuk menaati resolusi PBB tidak pernah terwujud, maka pada tahun 1957, Pakistan mencoba kembali mengangkat isu Kashmir ke PBB, yang kemudian hasilnya adalah PBB menolak ratifikasi *Instrument of Accession*, namun hasil tersebut ditolak India. Resolusi tersebut juga mengulangi resolusi sebelumnya yang menyatakan bahwa masa depan Kashmir harus diputuskan sesuai kehendak rakyat melalui cara-cara yang demokratis dengan melaksanakan referendum yang bebas dan tidak memihak di bawah pengawasan PBB.

Dalam mencari solusi untuk menyelesaikan konflik Kashmir, PBB lebih mengedepankan cara-cara damai tanpa kekuatan militer demi mewujudkan perdamaian dan keamanan bersama, sesuai dengan konsep liberalisme, dikatakan pula bahwa untuk mencapai perdamaian dapat menggunakan cara demokrasi. Seperti yang terjadi pada Kashmir, PBB menegaskan pelaksanaan referendum sebagai cara yang demokratis untuk menentukan status Kashmir. Kepentingan PBB dalam konflik perebutan wilayah Kashmir yaitu hanya untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan damai tanpa adanya kepentingan pihak-pihak lain yang mempengaruhi PBB.

pelaksanaan referendum juga belum dilakukan. Kenyataan ini dapat mematahkan teori liberalisme yang menekankan peran institusi dengan jalan perdamaian merupakan cara yang tidak terlalu efektif dalam menyelesaikan permasalahan Kashmir antara India dan Pakistan, dengan terjadinya kembali dua kali perang besar antara India dan Pakistan,

²² Amal Hamzah, *Op.Cit*, hal 64

memperlihatkan bahwa konsep realisme yang menggunakan jalan perang dan keamanan lebih efektif terhadap permasalahan Kashmir. Cara-cara anarkhi yang digunakan India dan Pakistan, dilakukan agar adanya keseimbangan kekuatan. Berdasarkan konsep realisme, berlarut-larutnya konflik Kashmir dikarenakan adanya kepentingan nasional, faktor keamanan, dan kekuasaan yang kuat.

Kebijakan yang dikeluarkan PBB memang menggunakan cara-cara yang damai dan lebih mengutamakan diplomasi. Namun sepertinya usaha yang dilakukan PBB tidak terlalu dapat memperbaiki kondisi hubungan kedua negara karena resolusi yang dikeluarkan PBB tidak dijalankan oleh India maupun Pakistan. Bahkan proposal saran yang dibawa oleh utusan-utusan PBB ditolak oleh India dan Pakistan.²³

Kegiatan keseluruhan PBB di bidang perdamaian dan keamanan telah menimbulkan pengembangan terhadap prinsip-prinsip umum, aturan dan tata cara. Kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab khusus dan sumbangan Majelis Umum PBB, yang menurut ketentuan piagam merupakan badan yang diberikan tanggung jawab untuk menangani “prinsip-prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan dan perdamaian internasional”, “meningkatkan kerjasama internasional di bidang politik”, dan “mendorong perkembangan kemajuan hukum internasional beserta kodifikasinya.”²⁴

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta sekaligus merupakan jawaban pada permasalahan yang penulis buat, yaitu:

1. Status Wilayah Kashmir menurut hukum internasional adalah menjadi sengketa, karena India dan Pakistan sama-sama mengklaim Kashmir sebagai wilayah mereka. Tapi penguasa Kashmir ketika itu yang beragama Hindu, lebih memilih untuk bergabung dengan India, sehingga Kashmir sekarang terbelah menjadi dua, Kashmir Pakistan dan Kashmir India. Perjuangan Kashmir mengalami dilema. Jika memakai cara-cara damai dan pendekatan politik, India mengklaim bahwa orang-orang Kashmir telah menerima *status quo*, menjadi bagian India.
2. Sengketa wilayah Kashmir terjadi karena benturan kepentingan politik kedua negara dan kekuasaan yang diwujudkan melalui klaim secara sepihak dari India maupun Pakistan. Termasuk faktor agama, Pakistan mengklaim bahwa Kashmir yang mayoritas muslim merupakan wilayah integral Pakistan sedangkan bagi

²³ <http://sukmikamardalenachaniago.blogspot.com/2012/08/peran-pbb-dan-saarc-dalam-penyelesaian.html> diakses 7 Desember 2012

²⁴ Safriil Djamin. Mengenal Lebih Jauh PBB dan Negara – Negara di Dunia. Klaten: PT. Intan Pariwara. hal: 18-20

India juga mengklaim di Kashmir terdapat komunitas Hindu yang terintegrasi dengan India. Begitu juga faktor perbatasan, memang secara teritori Kashmir berada dalam otoritas India. Namun sengketa yang terjadi ini tidak dapat dilepaskan dari rezim kolonial yang cenderung membuat garis perbatasan antar negara secara artifisial, maksudnya rezim kolonial cenderung membuat garis perbatasan baru menurut kepentingan rezim tanpa melihat faktor – faktor alamiah seperti etnis, dan kondisi sosial budaya.

3. Penyelesaian sengketa pembatasan wilayah Kashmir menurut hukum internasional adalah memutuskan PBB untuk mencoba pendekatan baru yaitu dengan mengirimkan perwakilan PBB ke India dan Pakistan untuk mencari solusi yang dapat disepakati oleh kedua negara. Perwakilan PBB yang pertama, yaitu Dewan Keamanan PBB yang menyarankan agar kedua negara melakukan demiliterisasi Kashmir untuk memastikan bahwa proses referendum tidak akan memihak salah satu negara. Kegagalan-kegagalan yang dialami, tidak membuat PBB menyerah untuk menyelesaikan persengketaan Kashmir. Berbagai cara dilakukan kembali untuk menemukan solusi yang benar-benar dapat disepakati oleh India dan Pakistan. Kebijakan yang dikeluarkan PBB memang menggunakan cara-cara yang damai dan lebih mengutamakan diplomasi.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan disini sebagai bahan pertimbangan guna penyempurnaan dikemudian hari adalah:

1. Hendaknya pemerintah India mengusulkan pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa supaya Pemerintah Pakistan yakni mencegah pegawai Pemerintahan Pakistan baik militer maupun sipil turut serta dalam atau membantu penyerang menyerang Negara Jammu Kashmir, menyerukan kepada para sukarelawan Pakistan untuk menghentikan ikut sertanya dalam bertempur di Kashmir, menolak penyerang-penyerang masuk ke wilayah-wilayah Pakistan dan menggunakannya sebagai basis operasi-operasi untuk menyerang Kashmir dan menghentikan segala macam bantuan kepada penyerang, seperti bantuan militer, perlengkapan-perlengkapan dan jenis bantuan lainnya, yang bias mengarah kepada perpanjangan peperangan yang sedang berlangsung.
2. Masalah Kashmir bagaimanapun membutuhkan solusi yang tepat. Oleh karena itu perlu untuk melihat faktor peninjauan kembali (*rectificatory justice*) lebih baik yang dapat menelusuri lebih lanjut apa yang menjadi bibit permasalahan. Apalagi jika peninjauan kembali dilakukan dengan menganalisa pergolakan sejarah periode sebelum tahun 1947. Dimana terlihat jelas, bahwa sebenarnya wilayah Kashmir tidak

dikuasai oleh India sebelum ada persetujuan penggabungan (*Instrument of Accession*). Hubungan antara negara India – Pakistan di era kontemporer ini terlihat semakin menurun dibandingkan tahun 1990-an, khususnya dengan adanya kasus pengeboman parlemen India pada tahun 2001 lalu. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan hubungan diplomatik.

3. Solusi untuk menyelesaikan perebutan wilayah Kashmir antara India dengan Pakistan harus dilaksanakan hubungan bilateral antara kedua negara tersebut. PBB dan SAARC sebaiknya memberikan hak kepada India dan Pakistan atas wilayah Kashmir sesuai dengan letak wilayahnya masing-masing. Jadi tidak ada alasan bagi negara India dan Pakistan untuk saling berebut untuk menguasai wilayah Kashmir secara utuh. Selain itu PBB dan SAARC harus tegas dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan konflik perebutan wilayah Kashmir. Untuk negara yang tidak mematuhi keputusan dari PBB dan SAARC sebaiknya dikenakan hukum yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, 2006.
- Amal Hamzah. *Dunia Sekitar Kita, Pakistan dan India*, Penerbit PT. Jambatan, Jakarta, 2002.
- Amsrudin. *Refleksi Teori Hubungan Internasional (Dari Tradisional ke Kontemporer)*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Chairul Anwar, *Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa Bangsa*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Hata, *Hukum Internasional*, Penerbit Setara Press, Malang, 2012.
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990.
- J. G. Starge, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, 2008.
- Mohd. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Safriil Djamin. *Mengenal Lebih Jauh PBB dan Negara-Negara di Dunia*. Klaten: PT. Intan Pariwara
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*, Penerbit Rineka Cipta, Edisi revisi VI, Jakarta, 2006.

2. Website

- <http://sukmikamardalenachaniago.blogspot.com/2012/08/peran-pbb-dan-saarc-dalam-penyelesaian.html> diakses 7 Desember 2012
- Icha. *Implikasi Konflik Kashmir Terhadap Regional Security Kawasan Asia Selatan*. <http://chaegyong.wordpress.com/2009/10/25/> diakses tanggal 10 Desember 2012
- Abhimata Pradana Setiadi. *Sengketa Perbatasan Kashmir: Ditinjau Dari Sudut Hukum Internasional*. <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=77382> diakses tanggal 10 Desember 2012

RIWAYAT PENULIS



Riadhialhayyan adalah penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di kota medan pada tanggal 3 mei 1992, merupakan putra ketiga dari Prof.Dr.Suhaidi,SH,MH dan Seri rasmi SH. Penulis menimba ilmu di SD Percobaan Negeri medan (1997-2003) ,SMP Negeri 1 Medan (2003-2006), SMA Swasta Harapan 1 Medan (2006-2009), penulis kemudian melanjutkan pendidikan di fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Selama kuliah penulis aktif di berbagai Organisasi mahasiswa diantaranya adalah PEMA (Pemerintahan Mahasiswa) dan ILSA (International law student association).

Riadhialhayyan@yahoo.com